



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 204-K/PM I-02/AD/X/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Darmianto.
Pangkat/NRP : Kopda/ 31030838160485.
Jabatan : Tapok Tuud.
Kesatuan : Kodim 0208/AS.
Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Mas, 21 April 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Kenikir Lingkungan V Kel. Siumbut-umbut Lama
Kecamatan Kisaran Timur Kab. Asaha.

1. Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Dandim 0208/AS selaku Ankum Nomor Kep/15/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017.

2. Kemudian diperpanjang penahanannya sesuai :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 022/PT Nomor Kep/95/IX/2017 tanggal 18 September 2017.

b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 022/PT Nomor Kep/94/IX/2017 tanggal 18 September 2017.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/95/PMI-02/AD/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara dalam perkara ini.

Memperhatika : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor Kep/99/IX/2017 tanggal 29 September 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/164/AD/K/I-02/IX/2017 tanggal 19 Oktober 2017.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAP/204/PM I-02/AD/X/2017 tanggal 8 November 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim.

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor : 105-K/PM. I-02/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Nomor: TAP/205/PM I-02/AD/X/2017 tanggal 9 November 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/164/AD/K/I-02/IX/2017 tanggal 19 Oktober 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dimasa damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 87 (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) Surat-surat :

a. 1 (satu) Lbr Surat Dandim 0208/AS Nomor : R/293/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang laporan THTJ Terdakwa Kopda Darmianto NRP 31030838160485.

b. 1 (satu) ibr Surat dari Dandim 0208/AS Nomor : R/359NI11/2017 tanggal 5 Agustus 2017 tentang laporan Disersi Terdakwa Kopda Darmianto NRP 31030838160485.

c. 1 (satu) ibr Surat Dandim 0208/AS Nomor : R/368NIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang laporan telah kembali ke kesatuan Terdakwa Kopda Darmianto NRP 31030838160485.

d. 2 (dua) Lbr daftar Absensi Kodim 0208/AS bulan Juli samapi dengan bulan Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Kapok Tuud Kodim 0208/AS Peltu Purnadi NRP 581546.

Mohon Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut pasal dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor : 204-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Juli tahun 2000 tujuh betas sampai dengan tanggal lima betas bulan Agustus tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, di Kesatuan Kodim 0208/AS Kisaran Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I -02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan/kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi setelah selesai ditugaskan di Yonarmed 2/105 Kilap Sumangun Deli Tua, pada bulan Oktober 2013 dimutasikan ke Korem 022/PT dan ditugaskan di Kodim 0208/AS Kisaran sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31030838160485 jabatan Tapok Tuud Kodim 0208/AS.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 5 Juli 2017 meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dandim 0208/AS selaku Dansat, hal tersebut diketahui oleh Saksi-1 (Sertu Suroso), Saksi-2 (Serda Budi Panjaitan) dan Saksi-3 (Kopda Asri Syahputra) saat dilakukan pengecekan Apel Pagi oleh Pa Sandi Kodim 0208/AS, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga hal tersebut dilaporkan ke Dandim 0208/AS.
3. Bahwa selanjutnya atas perintah Dandim 0208/AS dilakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tinggalnya di Desa Kampung Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan serta ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dandim 0208/AS, karena Terdakwa bingung istri Terdakwa yakni Saksi-4 (Sdri. Hasbiana Hasibuan) menuduh Terdakwa selingkuh dengan perempuan lain padahal Terdakwa tidak melakukannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dandim 0208/AS, Terdakwa tinggal menumpang di rumah teman Terdakwa dengan kegiatan sehari-harinya hanya makan dan tidur.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2017 kembali ke kesatuan Kodim 0208/AS atas kesadaran sendiri dengan cara menyerahkan diri ke Piket Kodim 0208/AS yakni Saksi-1 (Sertu Suroso).
7. Bahwa Dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017 selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa dan satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor : 204-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Suroso.
Pangkat/NRP : Sertu/ 31970283210976.
Jabatan : Babinsa Koramil 06/Kisaran.
Kesatuan : Kodim 0208/AS.
Tempat dan tanggal lahir : Kisaran, 15 September 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sultan Iskandar Muda LK V Kel. Mutiara Kec. Kisaran Timur KB. Asahan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2013 karena sama-sama berdinan di Kodim 0208/AS dalam hubungan kedinasan antara atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS sejak tanggal 5 Juli 2017 namun Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa serta tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 saat Saksi melaksanakan Piket Kodim 0208/AS Terdakwa datang menyerahkan diri ke Pasimin Kodim 0208/AS selanjutnya oleh Pasimin menyerahkan Terdakwa ke Pasiintel Kodim 0208/AS selanjutnya Terdakwa ditahan dan dimasukkan ke dalam sel satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dandim 0208/AS selaku Dansat NKRI dalam keadaan aman serta kesatuan Kodim 0208/AS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Budi Panjaitan.
Pangkat/NRP : Serda/ 31940411600273.

Hal 4 dari 15 Hal Putusan Nomor : 204-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Ba Tuud.
Kesatuan : Kodim 0208/AS.
Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Balai, 24 Februari 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lomba-lomba Kel. Bunt Barat Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2017 karena sama-sama berdinis di Kodim 0208/AS dalam hubungan kedinasan antara atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2017 pada saat Apel Pagi di Ma Kodim 0208/AD Perwira Pengawas Letda Arh R. Damanik melakukan pengecekan, pada saat pengecekan tersebut Terdakwa tidak hadir /tidak berada di kesatuan Kodim 0208/AS tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS serta tidak mengetahui kegiatan Terdakwa dan pihak satuan telah melakukan pencarian di rumah serta ditempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 16 Agustus 2017 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan did kepada piket yang diterima oleh Sertu Suroso.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dandim 0208/AS selaku Dansat NKRI dalam keadaan aman serta kesatuan Kodim 0208/AS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Asri Syahputra.
Pangkat/NRP : Kopda/ 31050130190285.
Jabatan : Ta Kodim 0208/AS.
Kesatuan : Kodim 0208/AS.
Tempat dan tanggal lahir : Sidomukti Kab. Asahan, 27 Februari 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0208/AS Kota Kisaran Kab. Asahan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2015 karena sama-sama berdinis di Kodim 0208/AS dalam hubungan kedinasan antara atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 pada saat Apel Pagi di kesatuan Kodim 0208/AS dipimpin oleh Perwira Sandi (Letda Arh R. Damanik) dan pada saat dilakukan pengecekan terhadap personil,

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor : 204-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa tidak hadir tanpa ketetapan, selanjutnya Pasandi Kodim 0208/AS melaporkan ketidak hadirannya Terdakwa kepada Dandim 0208/AS kemudian memerintahkan personil Si Intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Desa Kampung Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan serta ditempat-tempat yang sering di kunjungi Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS selaku Dansat serta tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan.

4. Bahwa perbutan Terdakwa telah dilaporkan ke Komando atas dengan Surat Dandim 0208/AS Nomor : R/ 293 / VII / 2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) atas nama Terdakwa kemudian Surat Dandim 0208/AS Nomor : R/ 359 / VIII / 2017 tanggal 5 Agustus 2017 tentang laporan disersi atas nama Terdakwa.

5. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 16 Agustus 2017 Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0208/AS atas kesadaran sendiri dengan menyerahkan diri ke Piket yang diterima oleh Sertu Suroso selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2017 Terdakwa di serahkan ke Subdenpom 1/1-4 Kisaran dengan Surat Dandim 0208/AS Nomor : SPPP/16NI11/2017 tentang pengusutan perkara Terdakwa.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dandim 0208/AS NKRI dalam keadaan aman serta kesatuan Kodim 0208/AS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang sudah dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut Undang-undang, namun tersebut tidak hadir karena tempat tinggal jauh sehingga tidak dimungkinkan untuk hadir dipersidangan, Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 155 (1) UU nomor 31 Tahun 1997, bahwa apabila seorang Saksi telah memberikan keterangan dalam penyidikan, karena halangan yang sah sehingga tidak hadir disidang karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan yang bersangkutan, maka keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan., dan dalam ketentuan Pasal 155 Ayat (2) jika keterangan tersebut sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang diucapkan didalam sidang.

Saksi-4 :

Nama Lengkap	: Hasbiana Hasibuan.
Pekerjaan	: Pegawai Negeri.
Tempat dan tanggal lahir	: Binjai Serbangan, 20 Maret 1982.
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Kenikir LK V Kel. Siambut-umbut Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami dengan

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Nomor : 204-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2017 Saksi dengan Terdakwa bertengkar karena Terdakwa mempunyai Perempuan Idaman Lain tetapi Terdakwa tidak mengakui dan memilih ke luar dari rumah dan sampai sekarang Saksi dengan Terdakwa pisah ranjang.

3. Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 5 Juli 2017 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0208/AS dan penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Saksi meminta diceraikan Terdakwa namun Terdakwa tidak mau menceraikan Saksi sehingga Terdakwa menjadi bingung.

4. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 16 Agustus 2017 Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri dengan cara menyerahkan diri ke Piket Kodim 0208/AS.

Atas keterangan Saksi yang sudah dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Kodam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan/kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi setelah selesai ditugaskan Yonarmed 2/105 Kilap Sumangun Deli Tua, pada bulan Oktober 2013 Terdakwa dipindahkan Korem 022/PT ditugaskan di Kodim 0208/AS Kisaran sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP jabatan Tapok Tuud Kodim 0208/AS.

2. Bahwa sejak tanggal 5 Juli 2017 Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 0208/AS tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS dikarenakan Terdakwa linglung/bingung karena istri Terdakwa yakni Sdri Hasbiana Hasibuan meminta Terdakwa untuk menceraikannya karena Sdri Hasbiana Hasibuan mendapat informasi Terdakwa mempunyai perempuan idaman lain (PIL) padahal hal tersebut tidak pernah Terdakwa lakukan.

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0208/AS selaku Dansat, yang dilakukan Terdakwa hanya menumpang di rumah teman Terdakwa dengan kegiatan sehari-hari hanya tidur-tiduran saja.

5. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri dengan cara menyerahkan diri ke Piket Kodim 0208/AS yang diterima oleh Sertu Suroso selanjutnya Terdakwa diperiksa di ruangan Pasiintel Kodim 0208/AS dan ditahan di Sel Penjagaan Kodim 0208/AS.

6. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom 1/1-4 Kisaran untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak sedang melaksanakan/ dipersiapkan untuk

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor : 204-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, negara kesatuan republik Indonesia dalam keadaan aman dan tidak sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam Ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sertu Surono), Saksi-2 (Serda Budi Panjaitan), Saksi-3 (Kopda Asri Sahputra) dan Saksi-4 (Sdri Hasbiana Nasution) oleh karena keterangan para Saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan telah dibenarkan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) Lbr Surat Dandim 0208/AS Nomor : R/293/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang laporan THTJ Terdakwa Kopda Darmianto NRP 31030838160485.
- b. 1 (satu) ibr Surat dari Dandim 0208/AS Nomor : R/359NI11/2017 tanggal 5 Agustus 2017 tentang laporan Disersi Terdakwa Kopda Darmianto NRP 31030838160485.
- c. 1 (satu) ibr Surat Dandim 0208/AS Nomor : R/368NI/ 2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang laporan telah kembali ke kesatuan Terdakwa Kopda Darmianto NRP 31030838160485.
- d. 2 (dua) Lbr daftar Absensi Kodim 0208/AS bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Kapok Tuud Kodim 0208/AS Peltu Purnadi NRP 581546.
Mohon Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti absensi ketidakhadiran Terdakwa, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat penilaian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Nomor : 204-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan/kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi setelah selesai ditugaskan di Yonarmed 2/105 Kilap Sumangun Deli Tua, pada bulan Oktober 2013 dimutasikan ke Korem 022/PT dan ditugaskan di Kodim 0208/AS Kisaran sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31030838160485 jabatan Tapok Tuud Kodim 0208/AS.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 5 Juli 2017 meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dandim 0208/AS selaku Dansat, hal tersebut diketahui oleh Saksi-1 (Sertu Suroso), Saksi-2 (Serda Budi Panjaitan) dan Saksi-3 (Kopda Asri Syahputra) saat dilakukan pengecekan Apel Pagi oleh Pa Sandi Kodim 0208/AS, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan sehingga hal tersebut dilaporkan ke Dandim 0208/AS.

3. Bahwa benar para Saksi atas perintah Dandim 0208/AS melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tinggalnya di Desa Kampung Subur Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan serta ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dandim 0208/AS, karena Terdakwa bingung istri Terdakwa yakni Saksi-4 (Sdri. Hasbiana Hasibuan) menuduh Terdakwa selingkuh dengan perempuan lain padahal Terdakwa tidak melakukannya.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dandim 0208/AS, Terdakwa tinggal menumpang di rumah teman Terdakwa dengan kegiatan sehari-harinya hanya makan dan tidur.

6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2017 kembali ke kesatuan Kodim 0208/AS atas kesadaran sendiri dengan cara menyerahkan diri ke Piket Kodim 0208/AS yakni Saksi-1 (Sertu Suroso).

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak sedang melaksanakan/ dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, negara kesatuan republik Indonesia dalam keadaan aman dan tidak sedang berperang dengan negara lain.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017 selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi pembuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor : 204-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan akan mempunyai kekuatan sekaligus dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin;

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “ Angkatan Perang “, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan/kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi setelah selesai ditugaskan di Yonarmed 2/105 Kilap Sumangun Deli Tua, pada bulan Oktober 2013 dimutasikan ke Korem 022/PT dan ditugaskan di Kodim 0208/AS Kisaran sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31030838160485 jabatan Tapok Tuud Kodim 0208/AS.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 0208/AS, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.

3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor Kep/99/IX/2017 tanggal 29 September 2017, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Darmianto, Kopda NRP 31030838160485, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 Militer telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin;

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Nomor : 204-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa izin adalah ketidakhadiran disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut, tanpa izin atasannya/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menemuh prosedur perizinnan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ke-2 ini adalah bersifat alternatif sehigga cukup apabila salah satu saja telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dikesatuan Terdakwa Kodim 0208/AS ada prosedur perijinan, sehingga bagi anggota yang akan meninggalkan kesatua harus menempuh prosedur perijinan tersebut, dan kewajiban bagi setiap anggota selama jam dinas harus berada dikesatuan untuk melaksakan tugas sesuai tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-I (Sertu Suroso), Saksi-2 (Serda Budi Panjaitan) dan Saksi-3 (Kopda Asri Syahputra) mengetahui sejak tanggal 5 Juli 2017 Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS pada saat melaksanakan apel pagi di kesatuan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS karena Terdakwa bingung istri Terdakwa yakni Saksi-4 (Sdri. Hasbiana Hasibuan) menuduh Terdakwa selingkuh dengan perempuan lain padahal Terdakwa tidak melakukannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrindam I/BB berada di rumah teman Terdakwa tanpa melakukan kegiatan apa-apa dan sehari-harinya hanya makan dan tidur.
5. Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2017 Terdakwa dengan kesadarannya sendiri menyerahkan diri ke Piket Kodim 0208/AS dan diterima oleh Saksi-1 (Sertu Suroso).
6. Bahwa benar oleh karena Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin dari pimpinannya, maka tugas-tugas yang dibebankan kepadanya menjadi terbengkalai sehingga merugikan kesatuan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : Dalam waktu damai;

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor : 204-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak sedang melaksanakan/ dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, negara kesatuan republik Indonesia dalam keadaan aman dan tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Bahwa yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 0208/AS sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017 selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke lima “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

”Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan pasal 87 ayat 1 ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Hal 12 dari 15 Hal Putusan Nomor : 204-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan dituduh oleh istrinya telah selingkuh dan istrinya meminta bercerai dengan Terdakwa, sementara Terdakwa tidak pernah berbuat selingkuh, oleh karena sering bertengkar sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dansatnya dan tinggal di rumah temannya.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya dapat membedakan antara kepentingan dinas dengan kepentingan pribadi tetapi hanya karena kepentingan pribadi sehingga meninggalkan kesatuan tanpa seijin dari atasannya, hal ini menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak patuh dan taat terhadap aturan yang ada.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan serta mempengaruhi pembinaan personil di satuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan dan disiplin di kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Nomor : 204-K/PM I-02/AD/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) Lbr Surat Dandim 0208/AS Nomor : R/293/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang laporan THTJ Terdakwa Kopda Darmianto NRP 31030838160485.
2. 1 (satu) lbr Surat dari Dandim 0208/AS Nomor : R/359NI11/2017 tanggal 5 Agustus 2017 tentang laporan Disersi Terdakwa Kopda Darmianto NRP 31030838160485.
3. 1 (satu) lbr Surat Dandim 0208/AS Nomor : R/368NIII/ 2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang laporan telah kembali ke kesatuan Terdakwa Kopda Darmianto NRP 31030838160485.
4. 2 (dua) Lbr daftar Absensi Kodim 0208/AS bulan Juli samapi dengan bulan Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Kapok Tuud Kodim 0208/AS Peltu Purnadi NRP 581546.
Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Darmianto, Kopda NRP 31030838160485 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) Lbr Surat Dandim 0208/AS Nomor : R/293/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang laporan THTJ Terdakwa Kopda Darmianto NRP 31030838160485.
- b. 1 (satu) lbr Surat dari Dandim 0208/AS Nomor : R/359NI11/2017 tanggal 5 Agustus 2017 tentang laporan Disersi Terdakwa Kopda Darmianto NRP 31030838160485.
- c. 1 (satu) lbr Surat Dandim 0208/AS Nomor : R/368NIII/ 2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang laporan telah kembali ke kesatuan Terdakwa Kopda Darmianto NRP 31030838160485.
- d. 2 (dua) Lbr daftar Absensi Kodim 0208/AS bulan Juli samapi dengan bulan Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Kapok Tuud Kodim 0208/AS Peltu Purnadi NRP 581546.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Hal 14 dari 15 Hal Putusan Nomor : 204-K/PM I-02/AD/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan di persidangan Band tingkat pertama tanggal 16 November 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L.M. Hutabarat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua serta Khairul Rizal, S.H., M.Hum Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165 dan Mahmud Hidayat, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 523629 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahaeen, S.H., Mayor Sus NRP 524439 dan Panitera Pengganti K.Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Khairul Rizal, S.H., M.Hum
Letnan Kolonel Chk NRP 524423

Mahmud Hidayat, S.H.
Mayor Chk NRP 523629

Panitera Pengganti

K.Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Hal 15 dari 15 Hal Putusan Nomor : 204-K/PM I-02/AD/X/2017